



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yahdi Basma, S.H.**
2. Tempat lahir : Makassar.
3. Umur/Tanggal lahir : 46/16 Juli 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Soeharto Rt/Rw : 001/006
Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan
Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Terdakwa Yahdi Basma, S.H., dalam perkara a quo tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu : M RASYIDI BAKRY, S.H., L.L.M., ISHAK P. ADAM, S.H., M.H., C.LI. dkk , semuanya tergabung dalam TIM ADVOKASI PERSATUAN NASIONAL AKT 98 (PENA 98) yang beralamatkan di Jl. Tanjung Tada No. 22 Kota Sulawesi Tengah sesuai dengan surat kuasa tanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa : membaca, memperhatikan surat / barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAHDI BASMA, SH terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan “dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan atau membuat d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ;
memilikimu atan penghinaan dan atau pencemaran n
baik“,Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3)
45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAHDY BASMA,
selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,-
ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Tipe Redmin 5 Plus warna |
Gold dengan nomor IMEI 1 : 868209039389844, IMEI
868209039389852
 - 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 08124201007
 - 1 (satu) akun Whatsapp dengan nomor 08124201007
 - 1 (satu) akun Facebook atas namaYahdi Basma II dengan E
Yahdibasma@gmail.com dan Pasword diah107.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada m
social Whasapp berupa unggahan dalam bentuk foto potongan k
Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai ka
“Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” diba
foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola yang diunggah akun Wha
Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup What
“Pemuda Pancasila”
- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada m
social Whasapp berupa unggahan dalam bentuk foto potongan k
Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai ka
“Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” diba
foto Saksi Longki Djanggola yang diunggah akun Whasapp Yahdi B
sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup Whatsapp “Aktivis k
dan OKP / Ormas”
- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada m
social facebook dari akun facebook Yahdi Basma;
- 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan hari Jumat, tgl 09 Nover
2018; dengan judul berita “Lions Club Rehabilitasi Dua Sekolah R
Miliar”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pledoi / Pembelaan Terdakwa dan Pena Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima pledoi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging);
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap Pledoi / Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada requisitoir atau tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YAHDY BASMA, SH.pada tanggal 19 Mei 2019 setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Partai Gerindra Sulteng di Jalan Elang No .77 Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Uced yang tergabung bersama Terdakwa dalam sebuah grup media sosial whatsapp bernama “ PEM



pada kontak Saksi Uced dengan nama akun whatsapp Yahdi Basma I, no handphone 08124201007, telah mengunggah sebuah pesan yang diteruskan pada grup whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG" berupa potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Loholoda Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Saksi Longki Loholoda Djanggola tersebut. Kemudian atas unggahan pada grup whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG" tersebut, Terdakwa menambahkan komentar;

"Masih lebih bagus beliau biayai Buka
Puasa puluhan ribuan Korban bencana
PASIGALA yg sampai saat ini masih
tersebar di banyak shelter
Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak
& sekian kali berganti terpal";

Selanjutnya masih pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Imam Safaad bergabung bersama Terdakwa dalam sebuah grup media sosial whatsapp bernama "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas" melihat akun whatsapp Terdakwa yang tersimpan pada kontak Saksi Imam Safaad dengan nama akun whatsapp Yahdi Basma, nomor handphone 08124201007, telah mengunggah sebuah pesan yang diteruskan pada grup whatsapp "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas" berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Loholoda Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Loholoda Djanggola tersebut;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, saat Saksi Uced dan Saksi Imam Safaad bertemu dengan Saksi Longki Loholoda Djanggola di kantor DPD Partai Gerindra Sulteng di jalan Elang No .77 Palu, Saksi Uced dan Saksi Imam Safaad memperlihatkan unggahan Terdakwa pada grup media sosial whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG", dan grup media sosial whatsapp "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas" tersebut kepada Saksi Longki Loholoda Djanggola, sehingga Saksi Longki Loholoda Djanggola melihat sendiri unggahan Terdakwa pada kedua grup whatsapp tersebut. Dimana unggahan Terdakwa pada grup whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG", dan grup whatsapp "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas" tersebut kemudian dapat dilihat pula oleh anggota kedua grup whatsapp diantaranya Saksi Moh. Mursid Manoppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar keterangan Ahli atas nama M. Asri. B. S.pd, M diperoleh hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Kata hina bermakna: (1) rendah kedudukannya (pangkat martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan) mengetahui kedudukan yang sebenarnya.

2. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia,

a. Penghinaan adalah proses atau cara perbuatan menghina (kecewa, menistakan) ;

b. Secara umum pencemaran nama baik adalah perbuatan menyalahgunakan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu yang tidak benar atau menyalahgunakan kepercayaan umum terhadap seseorang dengan sengaja menyatakan sesuatu yang tidak benar melalui lisan ataupun tulisan;

3. Terhadap gambar/foto disertai teks/bahasa yang diunggah oleh akun whatsapp Yahdi Basma sebagai berikut :

(Teks 1)

Longki Djanggola Membiayai ;

Aksi People Power di Sulteng ;

Analisa Ahli:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata aksi bermakna gerakan: (2) tindakan, (3) sikap (gerak-gerak, tingkah laku) yang dilakukan, (4) elok sekali (tentang pakaian, tingkah laku, dan sebagainya) ;

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membayarkan bermakna: mengeluarkan uang untuk biaya; mengongkosi ;

- Secara umum, people power sama artinya dengan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat suatu gerakan atau tindakan yang melibatkan memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk tujuan tertentu;

- Berdasarkan makna KBBI dan semantisnya teks dimaknai bahwa :

- Saudara YAHDI BASMA menyatakan atau menuduh bahwa SAU LONGKI DJANGGOLA mengeluarkan uang untuk biaya; mengongkosi suatu gerakan atau tindakan yang melibatkan atau memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk tujuan tertentu.;

4. Terhadap gambar/foto disertai teks/bahasa yang diunggah oleh :
whatsapp Yahdi Basma sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Longki Djanggola Membiayai ;

Aksi People Power di Sulteng ;

Yang diikuti dengan komentar oleh akun whatsapp Yahdi Basma kali sebagai berikut

Masih lebih bagus beliau biayai Buka ;

Puasa puluhan ribuan Korban bencana;

PASIGALA yg sampai saat ini masih;

tersebar di banyak shelter ;

Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak;

& sekian kali berganti terpal;

Analisa Ahli:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata aksi bermakna gerakan: (2) tindakan, (3) sikap (gerak-gerak, tingkah laku) yang dilakukan, (4) elok sekali (tentang pakaian, tingkah laku, dan sebagainya) ;
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membembes bermakna: mengeluarkan uang untuk biaya; mengongkosi ;
- Secara umum, people power sama artinya dengan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat suatu gerakan atau tindakan yang melibatkan memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk tujuan tertentu;
- Berdasarkan makna KBBI dan semantisnya teks dimaknai bahwa :
 - a. Saudara YAHDI BASMA menyatakan atau menuduh bahwa SAU LONGKI DJANGGOLA mengeluarkan uang untuk biaya; mengongkosi suatu gerakan atau tindakan yang melibatkan atau memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk tujuan tertentu.;
 - b. Selanjutnya, Saudara YAHDI BASMA menyatakan bahwa dari membiayai gerakan atau tindakan yang melibatkan memanfaatkan kekuatan masyarakat atau kekuatan rakyat untuk tujuan tertentu tersebut alangkah baiknya dana tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan/sosial dan korban gempa Palu, Sigi, Donggala (PASIGALA).

Kesimpulan Ahli

Mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya pada kata-kata tersebut diatas, berdasarkan makna semantis dan makna leksikal (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disimpulkan bahwa bahasa/komentar yang diunggah ke media sosial Whatsapp oleh akun Whatsapp Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik Saudara LONGKI LOHOLOLODA DJANGGOLA ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH., diperoleh hal – hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan :
 - a. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - b. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - c. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
2. Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No.19 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
3. Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 4 UU No.19 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
4. Media Sosial atau biasa disebut juga jejaring sosial adalah media online

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lain. Contohnya facebook, twitter, dan whatsapp juga masuk di dalamnya;

5. Bahwa terhadap sebuah pesan hasil terusan dari pengguna media sosial lain. Bukan original atau pertama kali dari sipengirim, tetapi hasil kirim dari yang lain yang diteruskan, masuk dalam kategori mendistribusikan bila diteruskan kedalam grup. Yaitu dalam hal ini mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
6. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hasil cetak dari screenshot adalah alat bukti yang sah di perkara di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa terhadap foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membantu Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola, yaitu sebagaimana telah diunggah Terdakwa pada tanggal 19 November 2019 melalui akun whatsapp Terdakwa kedalam grup media sosial whatsapp “PEMUDA PANCASILA SULTENG”, dan grup media sosial whatsapp “Alumni KNPI dan OKP / Ormas”, bukanlah koran asli terbitan Mercusuar. Melainkan hasil penggantian atau hasil edit dari terbitan koran Mercusuar Jumat tanggal 09 November 2018 yang pada awalnya berisi berita dengan judul “Lions Club Rehabilitasi Dua Sekolah Rp. 2 Miliar”. Namun Terdakwa tanpa meminta ijin atau persetujuan terlebih dahulu dari Saksi Longki Lohololoda Djanggola yaitu orang yang fotonya secara jelas terlihat namanya tersebut dalam potongan koran tersebut tetap mengunggah potongan koran kedalam media sosial whatsapp bahkan memberi komentar atas unggahan yang dilakukan Terdakwa tersebut. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Longki Lohololoda Djanggola merasa telah dipermalukan dan dalam kedudukan Saksi Longki Lohololoda Djanggola selaku ketua Dewan Pembina DPD KNPI (Dewan Pengurus Daerah Kecamatan Nasional Pemuda Indonesia), selaku ketua MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) organisasi Pemuda Pancasila Sulawesi Tengah, selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah partai GERINDA Sulawesi Tengah serta sebagai Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, nama baik Saksi Longki Lohololoda Djanggola telah tercemarkan dihadapan masyarakat Sulawesi Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa saat dakwaan tersebut dibacakan didepan persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan memahami dakwaan J. Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LONGKI LOHOLOLODA DJANGGOLA, dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, saat Saksi Uced berada di kantor Gerindra jalan Elang Kota Palu, Saksi Uced melaporkan kepada Saksi bahwa Saksi Uced telah melihat unggahan Terdakwa di grup media sosial whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG", foto potongan koran Mercusuar memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Djanggola. Kemudian atas unggahan pada grup whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG" tersebut Terdakwa menambahkan komentar;
"Masih lebih bagus beliau biayai Buka
Puasa puluhan ribuan Korban bencana
PASIGALA yg sampai saat ini masih
tersebar di banyak shelter
Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak
&sekian kali berganti terpal";
- Bahwa unggahan Terdakwa tersebut Saksi melihat melalui handphone Saksi Uced juga dari hasil screenshot yang terdapat pada handphone Saksi Uced dimana pada unggahan tersebut nampak jelas tertera nama dan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa selain saksi Uced, terdapat Saksi lain yang juga melihat unggahan Terdakwa yaitu Saksi Moh. Mursid Manopo dan Saksi Arman;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang sama, saksi Imam Safaad melaporkan kepada Saksi telah melihat unggahan berupa foto potongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola tersebut pada grup media sosial whatsapp lain bernama “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas”;

- Bahwa unggahan Terdakwa pada media sosial tersebut, menyebabkan Saksi merasa tercemarkan nama baiknya karena terdakwa menuduh menfitnah saksi membiayai aksi people power yang tidak pernah dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa aksi people power saat itu dimaknai saksi sebagai kegiatan menggerakkan masyarakat untuk sebuah tujuan mengagalkan pemilihan Presiden;
- Bahwa akibat unggahan Terdakwa, Ketua Partai Gerindra menjadi marah kepada Saksi dan Saksi mendapat teguran dari Ketua Partai Gerindra yang mempertanyakan kebenaran berita yang diunggah Terdakwa dan Saksi dianggap telah menentang Ketua Partai Gerindra;
- Bahwa dalam kedudukan Saksi selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Saksi merasa difitnah dan mencemarkan nama baik saksi unggahan Terdakwa mengakibatkan masyarakat Sulteng khususnya korban Pasigala dapat terprovokasi dimana seakan-akan unggahan Terdakwa tersebut menyatakan saksi tidak memperhatikan para korban Pasigala namun lebih membiayai aksi people power yang tidak pernah dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi terlebih dahulu melakukan unggahan kedalam beberapa whatsapp grup;
- Bahwa Saksi telah menelpon Pemred koran Mercusuar yaitu S Tasman Banto untuk menanyakan kebenaran potongan koran tersebut namun yaitu Saksi Tasman Banto menyebutkan bahwasannya koran Mercusuar tidak pernah menerbitkan berita tersebut dan bahwa sebagaimana unggahan Terdakwa tersebut hanya hasil editan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi kemudian mengadukan perbuatan Terdakwa pada Kepolisian Polda Sulteng pada tanggal 05 Juli 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa didepan persidangan, Saksi telah memaafkan Terdakwa namun Saksi menghendaki proses peradilan tetap berjalan;
- Bahwa Pesan yang diunggah oleh Terdakwa merupakan pesan yang diteruskan;



- Bahwa Saksi telah melaporkan Daniel Q pada pihak kepolisian, Na pihak Kepolisian tidak menemukan akun tersebut ;
- Bahwa sejak tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa telah berusaha u meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi se berikut:
 - ✓ Terdakwa telah mendapatkan unggahan dari akun atas n Daniel Q dan bukan Terdakwa yang membuat unggahan terse
 - ✓ Terdakwa selaku anggota DPRD Propinsi Sulteng, ungg Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi sebagai kritik ; membangun kinerja semata;
- Bahwa keterangan saksi selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi UCED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan se berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi tergabung dalam anggota grup media s whatsApp bernama “ PEMUDA PANCASILA SULTENG ”,
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 14.11 Wita di rumah S di daerah Kabonena kota Palu, Saksi melihat Terdakwa telah mengun berupa foto potongan koran Mercusuar memuat foto Saksi Lo Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi Pe Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola;
- Bahwa atas unggahan pada grup whatsApp” PEMUDA PANCA SULTENG ” tersebut, Terdakwa menambahkan komentar;
“Masih lebih bagus beliau biayai Buka
Puasa puluhan ribuan Korban bencana
PASIGALA yg sampai saat ini masih
tersebar di banyak shelter
Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak
&sekian kali berganti terpal” ;
- Bahwa unggahan Terdakwa pada grup whatsApp” PEMUDA PANCA SULTENG ” tersebut, menuai komentar dari anggota WAG “ PEM PANCASILA SULTENG ”lainnya ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di ka Gerindra jalan Elang Kota Palu, Saksi Uced kemudian melaporkan ke Saksi Longki Djanggola bahwa Saksi telah melihat unggahan Terda dalam grup media sosial whatsApp” PEMUDA PANCASILA SULTEN



Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi Pe Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola beserta kali kalimat yang juga diunggah Terdakwa yang menyertai unggahan potongan koran tersebut;

- Bahwa karena Saksi Longki bukan anggota grup media sosial whats PEMUDA PANCASILA SULTENG”,tersebut, Saksi memperliha postingan Terdakwa kepada Saksi Longki melalui Handphone Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mengambil screenshot atas unggahan Terda pada grup media sosial whatsapp “PEMUDA PANCASILA SULTENG
- Bahwa saksi mengenal Saksi Longki Djanggola selaku Gubernur Sul dan Ketua partai Gerindra Sulteng ;
- Bahwa Saksi mempertanyakan apakah benar Saksi Longki Djang melakukan hal sebagaimana disebutkan dalam unggahan Terda Saksi Longki Djanggola menyatakan hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saat Saksi melaporkan hal unggahan Terdakwa kepada S Longki Djanggola, Saksi Longki Djanggola merasa tidak nyaman unggahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui selain di grup media sosial whatsapp“ PEM PANCASILA SULTENG” Terdakwa juga mengunggah foto potongan k Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai ka “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah Saksi Longki Djanggoladi grup media sosial whatsapp “Aktivis KNPI OKP / Ormas”;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperliha dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi, karena unggahan tersebut terdakwa t dikeluarkan dari keanggotaan grup media sosial whatsapp“ PEM PANCASILA SULTENG ”
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi dengan membena keterangan saksi;

3. Saksi MOH. MURSID MANOPPO, dibawah sumpah didepan persidai yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah anggota Grup WhatsApp AKT KNPI & OKP/ORMAS dan juga anggota grup WhatsApp PEM PANCASILA SULTENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi melihat unggahan Terdakwa pada kedua grup tersebut di rumah Saksi di jalan Suprpto Lorong Mangga Palu;
- Bahwa unggahan Terdakwa dalam grup media sosial whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG", pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 14.11 Wita, berisi foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Loholc Djanggola;
- Bahwa pada unggahan Terdakwa digrup whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG" tersebut, Terdakwa menambahkan komentar "Masih lebih bagus beliau biayai Buka Puasa puluhan ribuan Korban bencana PASIGALA yg sampai saat ini masih tersebar di banyak shelter Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak & sekian kali berganti terpal";
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 14.11 Wita, Terdakwa mengunggah foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Loholc Djanggola pada Grup WhatsApp AKTIVIS KNPI & OKP/ORMAS;
- Bahwa saksi telah menyatakan bahwa unggahan terdakwa tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi, grup media sosial whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG" beranggotakan kurang lebih sekitar 192 (seratus sembilan puluh dua) orang sedang Grup WhatsApp AKTIVIS KNPI & OKP/ORMAS beranggotakan lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa setahu Saksi, karena unggahan tersebut terdakwa pada hari ini telah dikeluarkan dari keanggotaan grup media sosial whatsapp "PEMUDA PANCASILA SULTENG" dan Grup WhatsApp AKTIVIS KNPI & OKP/ORMAS;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi ARMAN EFFENDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota grup WhatsApp PEMUDA PANCASILA SULTENG;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi melihat unggahan Terdakwa di rumah Saksi di daerah Bantilan kota Palu ;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi melihat unggahan Terdakwa dalam grup media sosial whatsapp “ PEMUDA PANCASILA SULTENG” berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi Pe Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola;
- Bahwa pada unggahan Terdakwa digrup whatsapp “ PEMUDA PANCASILA SULTENG” Terdakwa menambahkan komentar;
“Masih lebih bagus beliau biayai Buka
Puasa puluhan ribuan Korban bencana
PASIGALA yg sampai saat ini masih
tersebar di banyak shelter
Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak
& sekian kali berganti terpal” ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa menanggapi:
 - ✓ Bahwa Terdakwa telah dikeluarkan dari kedua grup Whatsa tersebut;
 - ✓ Bahwa unggahan Terdakwa tersebut merupakan keinginan Terdakwa untuk mengontrol pemerintahan sebagaimana tugas Terdakwa di D Sulteng ;
- Terhadap keterangan saksi selebihnya, dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi IMAM SAFAAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah anggota dari grup media sosial whatsapp “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas”,
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 Saksi melihat unggahan Terdakwa dalam grup media sosial whatsapp “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas” berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi Pe



- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wita di kantor Gerindra jalan Elang Palu, Saksi melaporkan kepada Saksi Longki Djanggola memperlihatkan kepada saksi Longki Djanggola unggahan Terdakwa di grup media sosial whatsapp “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas” melalui handphone Saksi;
- Bahwa akibat unggahan Terdakwa, Saksi Longki Djanggola kemudian mengadakan perbuatan Terdakwa pada pihak Kepolisian Polda Sul pada tanggal 05 Juli 2019;
- Bahwa setahu Saksi di Sulteng tidak ada gerakan people power;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi MOECHTAR MAHYUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Longki Djanggola sebagai Gubernur Sul dan Ketua partai Gerindra Sulteng ;
- Bahwa Saksi pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 14.31 Wita melihat unggahan Terdakwa berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola melalui handphone orang lain;
- Bahwa Saksi bukan anggota grup media sosial whatsapp “PEMUDA PANCASILA SULTENG ” dan grup media sosial whatsapp bernama “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas”
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi GILANG RISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah anggota Grup WhatsApp PEMUDA PANCASILA SULTENG;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi melihat Terdakwa mengunggah foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola kedalam Grup WhatsApp PEMUDA PANCASILA SULTENG;
- Bahwa atas unggahan pada grup whatsapp “PEMUDA PANCASILA SULTENG”, Terdakwa menambahkan komentar:
“Masih lebih bagus beliau biayai Buka Puasa puluhan ribuan Korban bencana



tersebar di banyak shelter

Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak
& sekian kali berganti terpal” ;

- Bahwa di Sulteng tidak ada gerakan people power;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi JABAR ANURANTHA DJAAFARA, S.H. M.H, dibawah sumpah ,
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah anggota grup WhatsApp PEM PANCASILA SULTENG;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi melihat unggahan Terda digrup WhatsApp PEMUDA PANCASILA SULTENG berupa foto potot koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola dis kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sult dibawah foto Saksi Longki Djanggola;
- Bahwa atas unggahan pada grup whatsapp” PEMUDA PANCA SULTENG”, Terdakwa menambahkan komentar;
“Masih lebih bagus beliau biayai Buka
Puasa puluhan ribuan Korban bencana
PASIGALA yg sampai saat ini masih
tersebar di banyak shelter
Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak
& sekian kali berganti terpal” ;
- Bahwa di Sulteng tidak ada gerakan people power
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi JEM PANGERAN, S.E, dibawah sumpah pada poko
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah anggota grup WhatsApp PEM PANCASILA SULTENG;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi melihat Terdakwa mengun berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Lc Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi Pe Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djang tersebut kedalam grup WhatsApp PEMUDA PANCASILA SULTENG.
- Bahwa atas unggahan Terdakwa pada grup whatsapp” PEM PANCASILA SULTENG”, Terdakwa menambahkan komentar;
“Masih lebih bagus beliau biayai Buka



PASIGALA yg sampai saat ini masih

tersebar di banyak shelter

Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak

& sekian kali berganti terpal” ;

- Bahwa di Sulteng tidak ada gerakan people power
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi TASMAN BANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemimpin redaksi MERCUSUAR, tugas saksi bertanggung jawab atas semua isi koran yang dimuat, dengan demikian tidak ada pemberitaan yang tidak diketahui oleh Pemred;
- Bahwa saksi pada awalnya melihat foto potongan koran Mercusuar yang telah diedit/diubah yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disamping kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola;
- Bahwa potongan koran MERCUSUAR tersebut merupakan hasil cetakan (penggantian) dari berita yang sebenarnya berjudul “Lions Rehabilitasi Dua Sekolah Rp. 2 Miliar” koran MERCUSUAR terbitan Jumat, tgl 09 November 2018;
- Bahwa koran MERCUSUAR terbitan tanggal 19 Mei 2019 tidak pernah memuat berita dengan kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” sebagaimana telah diunggah oleh Terdakwa;
- Bahwa koran MERCUSUAR tidak pernah memuat berita dengan berisikan Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai People Power di Sulteng” ;
- Bahwa Saksi Longki Djanggola pernah menelpon Saksi untuk mempertanyakan kebenaran berita sebagaimana telah diunggah oleh Terdakwa dan Saksi telah menerangkan kepada Saksi Longki Djanggola kalau koran Mercusuar tidak pernah menerbitkan berita sebagaimana diunggah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa koran Mercusuar terbitan tanggal 09 November 2018 sebagai koran yang telah diedit/diubah membenarkan koran Mercusuar terbitan tanggal 19 Mei 2019;
- Terdakwa menanyakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunggah kedalam grup Humas Pemred Koran Mercusuar;



11. Saksi RONNY TANUSAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi melihat unggahan berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola dari akun facebook atas nama Moh Hasan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tergabung dalam grup WhatsApp “ Aliansi relawan Jokowi Amin “ (Arja) “ dimana Terdakwa menggunakan nomor handphone yang menggunakan nomor 007 yaitu 08124201007 dan 08114581007 ;
- Bahwa unggahan berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola yang diperoleh dari akun facebook atas nama Moh Hasan, kemudian dibagikan pada grup WhatsApp “ Aliansi relawan Jokowi Amin “ (Arja) “ dan dalam pembahasan serta penelusuran yang dilakukan oleh anggota grup WhatsApp “ Aliansi relawan Jokowi Amin “ (Arja) “ diperoleh kesimpulan bahwasannya unggahan berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” tidak benar/ tidak valid dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa ikut pula dalam pembahasan tersebut di dalam grup Arja;
- Bahwa berdasarkan percakapan antara saksi dengan Terdakwa melalui sosial media WhatsApp, diketahui oleh Saksi, kalau Terdakwa telah mengcapture atau mengambil foto yang diunggah Terdakwa yaitu berupa foto potongan koran yang sama dengan yang diunggah oleh akun facebook Moh Hasan yakni potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola tersebut berasal dari postingan di akun facebook dengan nama akun “Daniel Q”, bukan dari akun facebook Moh Hasan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

12. Saksi REZQIYANTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa adalah ketua PANSUS PASIGALA yang ang PANSUS tersebut adalah anggota DPRD propinsi Sulteng;
- Bahwa tugas PANSUS PASIGALA adalah melakukan monitoring terhadap pembangunan kembali daerah pasca bencana seperti hantap dan hunt
- Bahwa Terdakwa menjadi salah satu anggota DPRD propinsi Sul sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya unggahan berupa foto potokoran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djang disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola menggunakan handphone Saksi pada grup WhatsApp namun bukan grup WhatsApp "Pemuda Pancasila" atau grup WhatsApp "Aktivis KNPI dan OKP / Orkarena Saksi bukan anggota kedua grup whatsapp tersebut dan unggahan tersebut bukan berasal dari unggahan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 19 Mei banyak anggota DPRD Propinsi Sulteng melakukan perjalanan dinas ke Riau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

13. Saksi ISTA NURMASITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa YAHDI BASMA, sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2013-2019 dan mantan Ketua KNPI periode 2010-2013;
- **Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 11.00 WIB disalah satu grup WhatsApp Bantaya Mahasiswa masuk grup yang berisi tulisan "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" yang diposting oleh akun WhatsApp Yahdi Basma dengan nomor 08124201007 yang dilengkapi dengan tulisan "coba ditunjukkan dulu dua edisi Koran ini, atau hanya 1 edisi lalu ada yang mengeditnya?",**
- Bahwa diskusi berlangsung di grup tersebut untuk menyikapi postingan soal isu People Power tersebut, termasuk mencari edisi koran asli;
- Bahwa semua anggota grup termasuk Terdakwa sendiri sempat mendatangi Toko pengecer Koran termasuk menghubungi beberapa rekan yang kemungkinan berlangganan Koran dikantornya untuk mencari kebenaran berita Koran tersebut, namun tidak ada yang mendapatkan koran tersebut ;



- Bahwa dalam postingan yang dibuat Terdakwa dalam WA grup Bar Mahasiswa, Terdakwa YAHDI BASMA, S.H bermaksud mencari kebenaran postingan Koran yang Viral di media sosial yang berisi tulisan "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng", sehingga tidak ada maksud lain dari Terdakwa terhadap Saksi LONGK DJANGGOLA;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang postingan foto yang berisi tulisan "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" di Facebook WhatsApp yaitu awalnya dari Grup Bantaya Mahasiswa karena disebarkan oleh Terdakwa selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Pengawasan Bencana PASIGALA untuk mencari tahu tentang kebenaran berita Koran tersebut;
- Bahwa Saksi melihat orang lain memposting berita berbentuk potongan koran tersebut, kemudian menjadi viral di kota palu dan sekitarnya;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

I. AHLI Prof.Dr. AMINUDDIN ILMAR, S.H.,M.H. dibawah sumpah yang pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Unhas dan tanggung jawab Ahli adalah pembinaan sumber daya dosen dan keilmuan hukum tata negara pada fakultas Hukum Unhas;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan UU RI Nomor NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Anggota DPRD provinsi mempunyai hak diantaranya:
 - a. menyampaikan usul dan pendapat;;
 - b. membela diri;
 - c. imunitas;
- Bahwa hak membela diri, digunakan bila terjadi pelanggaran ;
- Bahwa Pasal 122 UU RI Nomor NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH menyebutkan bahwa hak imunitas Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya, secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak imunitas Anggota DPRD provinsi berada dalam batasan ; hanya dapat dilaksanakan untuk hal – hal yang berkaitan dengan fungsi tugas dan wewenang DPRD provinsi saja ;
- Bahwa Fungsi Anggota DPRD provinsi adalah
 - a. pembentukan Perda provinsi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan
- Bahwa Anggota DPRD Propinsi melakukan fungsi Pengawasan terhadap
 - a. pelaksanaan peraturan daerah ;
 - b. Kebijakan pemerintah Daerah ;
 - c. Pelaksanaan peraturan perundangan lainnya
- Bahwa Tugas dan Wewenang anggota DPRD provinsi: diantaranya
 - a. Membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Pro tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi APBD provinsi;
 - d. memilih gubernur;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur ke Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- Bahwa Gubernur sebagai pemangku jabatan tidak bisa dibedakan dari pribadi dengan jabatannya atau yang disebutkan ahli sebagai jabatan tetap menerus;
- Bahwa anggota DPRD provinsi adalah pejabat daerah dan tidak melampaui pada person;
- Bahwa anggota DPRD provinsi dalam melakukan Pengawasan menyampaikan pendapat berpedoman pada aturan-aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 tahun 2018;
- Bahwa ahli berpendapat, dalam melakukan Pengawasan dan menyampaikan pendapat melalui media sosial bukanlah tempat yang tepat, karena mekanisme untuk bertanya antar sesama anggota dewan atau Gubernur bisa melalui sarana telepon mengingat kedudukan Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi adalah mitra dari pemerintah daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli berpendapat bila mana seorang anggota DPRD Pro menyebarkan fitnah/ menghujat bisa dituntut bila perbuatan ters dilakukan diluar dari menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai seorang anggota DPRD Provinsi ;

- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membenarkan;

II. Ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, S.H., M.H, dibawah sumpah yang pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah berulang kali menjadi Ahli dalam perkara ITE;
- Bahwa Sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 - Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik misalnya melalui blog atau vlog;
- Bahwa barang bukti berupa printout postingan berisi potongan keyboard sebagaimana telah diperlihatkan Ahli, bila dikirim ke perseorangan adalah mentransmisikan sedang bila dikirimkan ke banyak orang adalah mendistribusikan;
- Bahwa dikirimkan melalui sebuah grup WhatsApp sebagaimana telah diperlihatkan yaitu “Pemuda Pancasila” dan “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas” masuk kedalam katagori mendistribusikan kecuali bila diatur dalam pengaturan persyaratan grup mengenai hal tersebut maka bisa menjadi privat sehingga dapat masuk kedalam katagori mentransmisikan namun tidak diatur tetap masuk dalam mendistribusikan;
- Bahwa handphone adalah sistem elektronik;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang di diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, di elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk t tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi y memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang ma memahaminya;
- Bahwa foto berisi potongan koran adalah informasi elektronik bila dikirin kedalam media sosial seperti WhatsApp menjadi Dokumen Elekt elektronik;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU NO 19 tahun 2016, t terdapat mengenai siapa pembuat melainkan mengenai mengenai u pasal berupa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/ mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elekt dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ pencemaran nama baik. Sehingga sebuah pesan diteruskanpun d dikategorikan sebagai pesan yang ditansmisikan atau mendistribusikan;
- Bahwa Media Sosial atau biasa disebut juga jejaring sosial adalah m online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial se online di internet. Di media sosial, para penggunaanya dapat s berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegi lainnya. Contohnya facebook, twitter, dan whatsapp juga masuk dalamnya;
- Bahwa sesuai Pasal 3 No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU N tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat : kepastian hukum, kehati-hatian, iktikad baik;
- Bahwa sesuai asas kehati-hatian pengguna media sosial harus lebih ber hati terhadap informasi yang melimpah akibat keterbukaan informasi ; ada ;
- Bahwa iktikad baik adalah pengunggah harus mengetahui benar apa ; diunggah ;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 dihubungkan dengan F pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini Pasal 310 K dan 311 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana seseorang mengunggah sesuatu yang tidak dibuktikan hal tersebut merupakan fitnah;
- Bahwa terkait penerapan Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP, dimana tersebut adalah delik aduan, karenanya bisa saja banyak orang mengunggah tapi hanya 1 (satu) orang saja yang diadukan ;
- Bahwa kepada Ahli diperlihatkan printout hasil tangkapan layar unggahan dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola pada “Pemuda Pancasila” dan “Aktivis KNPI dan Ormas” dimana terbaca pesan diteruskan oleh akun Yahdi Basma ;
- Bahwa terhadap hasil printout tersebut, Ahli berpendapat pesan diteruskan oleh akun Yahdi Basma masuk dalam kategori sebagai pesan yang ditransmisikan atau mendistribusikan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik prihal hasil tangkapan layar adalah alat bukti sah dalam UU UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa grup Whatapps merupakan grup publik bila tidak terdapat perat dalam grup menjadi grup privat bila aturan tersebut ditentukan oleh grup;
- Bahwa grup publik atau grup privat telah dituliskan diawal sehingga ang grup mengerti mengenai peraturan yang terdapat dalam grup tersebut;
- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa membenarkan;.

III. Ahli M. ASRI, B., S.Pd., M,Pd, dibawah sumpah yang pada pokok berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah berulang kali menjadi Ahli Bahasa dalam perkara ITE;
- Bahwa kepada Ahli telah diperlihatkan bukti printout hasil tangkapan layar berupa unggahan dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola pada “Pemuda Pancasila” dan “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas;
- Bahwa atas berupa unggahan dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Longki Lohololoda Djanggola pada “Pemuda Pancasila” dan “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas” tersebut Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa foto pada potongan koran tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan dengan kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power Sulteng” yang berada dibawah foto tersebut ;
 - Bahwa aksi People Power adalah aksi masyarakat untuk tujuan tertentu;
 - Bahwa terhadap kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power Sulteng” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai Yahdi Basma telah menuduhkan Longki Djanggola bahwasannya Longki Djanggola telah mengongkosi atau mengeluarkan uang untuk menggerakkan aksi masyarakat untuk tujuan tertentu;
 - Bahwa kata beliau adalah promina atau kata ganti orang yang dalam hal ini merujuk pada Longki Djanggola;
 - Bahwa terdapat etika atau cara berbahasa yang baik dan santun yang digunakan dalam media sosial, dimana dalam berbahasa pengguna media sosial harus memilah bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain;
 - Bahwa nama Longki Djanggola tidak terpisahkan dari jabatannya sebagai Gubernur ;
 - Bahwa menuduh adalah mengatakan sesuatu yang kurang baik ;
 - Bahwa sebuah teks tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga tanda titik dalam sebuah teks akan mengacu pada teks diatasnya;
 - Bahwa ahli berpendapat dalam hal ini Yahdi Basma telah merendahkan martabat orang lain yaitu Longki Djanggola;
 - Bahwa atas pendapat Ahli Terdakwa menyatakan pendapat ahli adalah pendapat Ahli;

IV. Ahli Dr. BENNY DIKTUS YUSMAN, SH. MH, dibawah sumpah pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kepada Ahli, diperlihatkan berupa unggahan dalam bentuk potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola yang diunggah akun Whasapp Yahdi Basma sebagai pesan yang diteruskan kedalam Whatsapp “Pemuda Pancasila” dan “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas”;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menyebutkan Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2008 :



fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di hal ini Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP;

- Bahwa yang dicemarkan nama baiknya dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola;
- Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan; Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Asas manfaat” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Asas kehati-hatian” berarti landasan pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;
- Bahwa atas pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi untuk meringankan (*a de charge*);

1. Saksi ISTA NURMASITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa YAHDI BASMA, sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2013-2019 dan mantan Ketua KNPI periode 2010-2013;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 15.30 disalah satu grup WhatsApp Bantaya Mahasiswa masuk gambar yang berisi tulisan “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sult



08124201007 yang dilengkapi dengan tulisan “coba ditelisik dulu dua Koran ini, atau hanya 1 edisi lalu ada yang mengeditnya?”,

- Bahwa diskusi berlangsung di grup tersebut untuk menyikapi posting soal isu People Power tersebut, termasuk mencari edisi koran asli;
- Bahwa semua anggota grup termasuk Terdakwa sendiri sel mendatangi Toko pengecer Koran termasuk menghubungi beberapa r yang kemungkinan berlangganan Koran dikantornya untuk me kebenaran berita Koran tersebut, namun tidak ada yang menda koran tersebut ;
- Bahwa dalam postingan yang dibuat Terdakwa dalam WA grup Ban Mahasiswa, Terdakwa YAHDİ BASMA, S.H bermaksud mencari kebenaran postingan Koran yang Viral di media sosial yang berisi tu “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng”, sehir tidak ada maksud lain dari Terdakwa terhadap Saksi LONGK DJANGGOLA;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang postingan foto yang berisi tulisan “Lc Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” di Facebook WhatsApp yaitu awalnya dari Grup Bantaya Mahasiswa karena dis oleh Terdakwa selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggung Pengawasan Bencana PASIGALA untuk mencari tahu tentang keben berita Koran tersebut;
- Bahwa Saksi melihat orang lain memposting berita berbentuk pot koran tersebut, kemudian menjadi viral di kota palu dan sekitarnya;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa menanggapi dengan membena keterangan saksi;

2. Saksi FADLAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya meneran sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa dil oleh Longki Djanggola;
- Bahwa masalahnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa yang memanggil saksi untuk menjadi saksi dalam perkara adalah terdakwa;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa mencari koran tapi tan dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa koran apa yang disuruh oleh terdakwa dan saksi



- Bahwa saksi disuruh cari koran itu pagi;
- Bahwa pada saat saksi diperintahkan saksi berada di Kos bers teman;
- Bahwa saksi diperintahkan melalui whatsApp di grup Bantaya Terdakwa juga masuk digrup Bantaya;
- Bahwa saksi dikirimkan berupa gambar tapi gambarnya saksi lupa;
- Bahwa saksi pergi mencari koran bersama teman saksi tetapi saksi mendapat koran yang dicari dan saksi sampaikan ke Terdakwa bertemu langsung;
- Bahwa koran yang dicari tersebut adalah yang memuat “Lc Djanggola membiayai aksi People Power”;
- Bahwa Bantaya adalah sebagai barisan untuk kemenangan Terda menjadi Anggota Dewan;
- Bahwa saksi dalam Bantaya sebagai admin;
- Bahwa saksi mencari koran pagi, sorenya saksi ketemu Terda bahwa korannya tidak ditemukan;
- Bahwa Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi dan membenarkan keterangan saksi;

3.Saksi RUSLAN HUSEIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh terdakwa, 3 (tiga) minggu lalu);
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait Tindak Pidana B bohong (ITE);
- Bahwa berikutnya saksi tahu terkait penyampaian pesan lalu tersebut
- Bahwa yang mengirim pesan saksi tidak tahu, yang dikirimkan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan saksi sebagai Ketua Bawaslu t 2017 s/d 2020, pada tanggal 17 Mei 2019 di kantor Bawaslu jalan Su Moutong, Saksi menerima sekelompok massa yang menamakan diri gerakan daulat Rakyat Sulteng” dimana kelompok massa tersebut t dari FPI, organisasi ormas Islam dan organisasi Mahasiswa
- Bahwa benar kelompok massa “ gerakan daulat Rakyat Sulteng” berjumlah sekitar 100 (seratus) orang tersebut mendesak dilakukan penghentian proses penghitungan pemilu Presiden dan C namun penghitungan tetap dilaksanakan dan tidak dihentikan ;



- Bahwa benar karena saat itu terdapat isu yang berkembang meng aksi peoplepower di Indonesia, karenanya Saksi memaknai der gerakan daulat Rakyat Sulteng ” sebagai aksi people power di Sult namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai aksi kelon massa “ gerakan daulat Rakyat Sulteng” tersebut selain itu Saksi i melihat terdapat spanduk yang dibawa oleh kelompok massa “ ger daulat Rakyat Sulteng”, yang terkait dengan Saksi Longki Djanggola;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat Saksi Longki Djanggola maupun or orang dari partai Gerindra berada diantara kelompok massa “ ger daulat Rakyat Sulteng” tersebut;
- Bahwa benar kelompok massa “ gerakan daulat Rakyat Sult tersebut juga tidak menyebutkan dukungan terhadap Jokowi Prabowo ;
- Bahwa Aksi itu sifatnya Nasional;
- Bahwa aksi pada tanggal 17 Mei 2019, tidak ada teriakan “ Peope Po
- Bahwa saksi memaknai Demo itu berpusat di Jakarta dan Demo ha bersamaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi dan membena keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menghadirkan saksi ahli

1. Ahli RAHMAN BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli hanya mengetahui sebatas di Media;
- Bahwa setahu Ahli ada pencemaran nama baik Longki Djanggola;
- Bahwa yang mencemarkan adalah terdakwa;
- Bahwa Ahli sudah kenal dengan terdakwa sebelum ada postingan;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon ke Terdakwa begitu juga ke Lc Djanggola;
- Bahwa awalnya Ahli tidak ada perhatian ke masalah ini nanti set terdakwa memanggil Ahli waktu perkara Prapradilan;
- Bahwa keterangan Ahli ada dalam berkas perkara Praperadilan;
- Bahwa Pejabat Daerah juga sebetulnya pejabat Negara;’
- Bahwa kaitannya dengan DPRD dan DPR Pusat itu ada diatur ba anggota DPR ada hak Komunitas;
- Bahwa Anggota DPR dan Daerah dipilih pada forum yang sama;
- Bahwa fungsi anggota DPR juga dimiliki anggota DPRD;



2. Ahli **NANDANG SAMBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :

- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah pelanggaran Undang-undang ITE;
- Bahwa masalah ini diduga menyebarkan isu atau Hoaks;
- Bahwa tentang suatu berita yang terdakwa peroleh dari media elektron
- Bahwa secara detail saksi tidak tahu masalahnya tetapi terkait d
- People Power yang diduga dibiayai oleh orang tertentu yakni kati Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi mendapat kata-kata yang dipermasalahkan dari terdakwa saksi mendapat informasi setelah saksi diminta sebagai ahli;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca koran;
- Bahwa saksi pernah membaca “ Longki Djanggola membiayai aksi Pe Power”
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengedarkan;
- Bahwa berdasarkan perkembangan teori hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana maka harus memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif.
- Bahwa Dalam pandangan hukum pidana modern, berorientasi kepada persoalan pokok Hal ini berbeda dengan pandangan aliran klasik , berorientasi kepada Daad-straftrecht/perbuatan-pidana maka pandangan aliran positif yang berorientasi kepada Daad-straftrecht/orang/kesalahan dan starft/pidana;
- Bahwa Pandang modern menganut aliran dualisme yang memisahkan antara unsure objektif/perbuatan di satu pihak dengan unsur subjektif/orang (*mens-rea*). Oleh karena itu untuk mengkaji suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan memenuhi unsur sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana (TP) atau tidak?
- Bahwa Apabila perbuatan tersebut sudah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, persoalan kedua akan masuk kepada permasalahan orang/pelakunya sebagai unsur subjektif;
- Bahwa Apakah orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak ? Karena suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak



pidana. Oleh karena itu maka agar orang yang telah melakukan tindakan pidana itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu;

- Bahwa Syarat dari perbuatan pidana sebagai unsur Objektif adalah:
 1. Perbuatan yang dilarang dan diancam itu sebelumnya sudah ada dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana (Ps. 1 ayat 1 KUHP);
 2. Perbuatan yang dilakukannya itu **bersifat melawan hukum**. Dalam hukum positif Indonesia menganut ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi negative;
 3. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan/tidak ada alasan pembenaran.
- Syarat agar orang yang telah melakukan perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban:
 1. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu memiliki kemampuan bertanggungjawab;
 2. Orang tersebut memiliki kesalahan/bersalah, apakah berdasarkan kesengajaan atau kealpaan;
 3. Terhadap orang itu tidak ada alasan untuk dimaafkan (tidak ada alasan pem maaf).
- Bahwa Satu hal yang mendasar dalam pertanggungjawaban pidana adalah berpijak kepada azas *NEEN STRAFT ZONDER SCHOULD/ NULLA POENAE SINE CULPA*.

Kesalahan adalah keseluruhan syarat sebagai dasar adanya pertanggungjawaban terhadap perbuatan.
- Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48/09:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilannya karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, menimbulkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
- Bahwa Pasal 183 KUHP:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan berdasarkan terdakwa yang bersalah melakukannya.
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) Jo Ps. 45 ayat (3) UU ITE:



Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/pencemaran nama baik.

Unsur objektif:

1. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Point 1 dan 2, kompetensi ahli ITE.

Point 3, perlu dibuktikan tentang penghinaan atau pencemaran nama sebagai unsure pidana.

- Bahwa Terkait dengan unsur pokok dalam tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE, sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 27 ayat (3), maka substansinya tidak bias dilepaskan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal KUHP.
- Bahwa Penjelasan Pasal 27 UU No. 19 tahun 2016 menyatakan bahwa: Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Bahwa Terdakwa membenarkan pendapat Ahli

3. Ahli DR AGUSTAN, S.Pd , M.Pd, dibawah sumpah pada pokok memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tersangkut masalah kasus ITE;
- Bahwa ada 2 hal dalam masalah ini:
 1. Ada pesan yang ditulis;
 2. Ada yang diteruskan;
- Bahwa Longky Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulawesi (Kalimat yang diteruskan);
- Bahwa masih lebih bagus beliau biayai buka puasa puluhan ribuan korban bencana PASIGALA yang sampai saat ini masih tersebar di banyak shelter pengungsian, hidup dalam tenda-tenda yang sudah koyak & sekian berganti terpal. (Kalimat yang dituliskan);
- Bahwa ada kata Haaa...?



JIKA BENAR...

Miris... Muak....!

Masih lebih bagus beliau biyai:

1. Buka puasa, sahur, dll
2. Biaya persiapan jelang idul fitri 1440-H/2019-M yang tidak lama lagi; bagi puluhan ribu korban bencana PASIGALA yang sampai saat ini masih tersebar di banyak shelter pengungsian, hidup dalam tenda-tenda yang sudah koyak & sekian kali berganti terpal. (Kalimat yang dituliskan);

- Bahwa secara semantik dan hermeneutik; kalimat "Longky Djang membiayai People Power di Sulteng" yang diteruskan oleh saudara pada medsos tidak bermakna sesuatu hal yang tidak baik, tidak ada atau kalimat yang menunjukkan makna menghina atau mencemarkan nama baik. Karena pada konteksnya (secara pragmatik) terjawab di kalimat.... Masih lebih bagus beliau biyai buka puasa puluhan ribu korban bencana PASIGALA yang sampai saat ini masih tersebar di banyak shelter pengungsian, hidup dalam tenda-tenda yang sudah koyak & sekian kali berganti terpal yang dituliskan sdr YB;

Secara semantik, Ungkapan "masih lebih bagus" pada kalimat tersebut bermakna suatu "saran atau masukan", untuk melakukan sesuatu melampaui hal yang bagus;

Kata "bagus" bermakna sesuatu yang baik,

dan Ungkapan "lebih bagus" bermakna sesuatu yang lebih baik;

Ungkapan "masih lebih bagus" bermakna suatu saran atau masukan untuk melakukan hal yang lebih baik;

Secara konteks (pragmatik) dapat dibenarkan sebab saudara YB di posisi ketua Pansus di DPRD yang menangani korban bencana gempa bumi dan likuifaksi PASIGALA. Seorang ketua pansus yang memberi saran kepada seorang yang memiliki kewenangan/tugas dan fungsi (sebagai mitra (rekan bekerja) untuk melakukan hal yang lebih baik, tidak dapat dijustifikasi sebagai hal yang menghina, menuduh, mencemarkan nama baik, tetapi lebih tepat bermakna suatu ungkapan yang menyarankan atau memberi masukan;

- Bahwa kata Haaa? (bermakna suatu pertanyaan yang menunjukkan keraguan dan keheranan);
- Bahwa ada kepala daerah yang membiayai people power di Sulteng (bermakna bertanya, karena ada keraguan pada konteks kata Haaa



➤ JIKA BENAR (bermakna belum tentu benar, menega keraguannya). Dalam konteks bahasa, **sesuatu yang menanda keraguan, tidak dapat menguatkan sebuah tuduhan**. Maka tidak menemukan suatu tuduhan dalam wacana tersebut;

➤ Dengan adanya ungkapan JIKA BENAR? Yang bermakna keraguan maka YB secara metapragmatik (melampaui konteks) pada wacana tersebut telah 'mengugurkan' atau 'meralat' sendiri kalimat Longki Djanggola **Membiayai People Power** di Sulteng;

Sehingga dapat saya simpulkan bahwa kalimat tersebut tidak mengandung makna menghina, menista, menuduh, atau mencemarkan nama baik.

➤ Kata "**Miris.....**" (pengertian kata miris adalah suatu perasaan yang dialami seseorang ketika realita yang dihadapi bertolak belakang secara signifikan dengan ekspektasi. Biasanya, realita yang dihadapi jauh lebih buruk dari harapan awal; (secara semantik, miris dapat dikatakan sebagai suatu bentuk keprihatinan terhadap suatu hal yang terjadi). Secara pragmatik saudara YB mengekspreskan keprihatinannya terhadap kondisi korban bencana alam PASIGALA;

➤ **Muak....!** (pengertian kata muak pada wacana tersebut terkait dengan makna kata '**Miris**'. Secara semantik, kata '**Muak**' pada konteks wacana tersebut adalah bermakna '**menjemukan**' JIKA BENAR ada kecurigaan daerah yang membiayai *people power* di Sulteng terkait dengan "**Haaa?**"...yang bermakna heran dan ragu atas hal yang terjadi pada berita tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, saat Terdakwa berada di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Terdakwa melihat unggahan pada akun facebook Daniel Q dan akun facebook Moh Hasan terdapat unggahan berupa kliping koran berisi foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi *People Power* di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola unggahan tersebut menuai banyak komentar dari pengguna media sosial facebook;

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan waras dan sadar serta sebagai sifat Terdakwa yang reaktif terhadap sesuatu, karenanya p



potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola dis kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sult dibawah foto Saksi Longki Djanggola kedalam 5 grup media sosial Whats dan membuat dua kali status facebook pada akun media sosial facel Terdakwa;

- Bahwa dari kelima grup WhatsApp tersebut diantaranya Terda mengunggah pada grup WhatsApp :

“Pemuda Pancasila” ;

“Aktivis KNPI dan OKP / Ormas”;

- Bahwa saat melakukan unggahan tersebut, Terdakwa menyadari kalau WhatsApp “Pemuda Pancasila” dan grup WhatsApp “Aktivis KNPI dan C Ormas” beranggotakan orang-orang yang berada di Kota Palu dan ungg Terdakwa dapat dilihat oleh para anggota grup WhatsApps yang tingg kota Palu dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat mengunggah foto kliping koran berisi potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola dis kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sult dibawah foto Saksi Longki Djanggola tersebut ke media sosial, Terda merasa yakin atas kebenaran berita pada potongan koran tersebut dan terbersit kalau berita tersebut palsu;
- Bahwa setelah sekitar kurang lebih 30 menit kemudian, seusai Terda mengunggah foto potongan koran Mercusuar kedia media sosial, Terda mulai meragukan kebenaran berita yang telah diunggahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, bahwasanya pada grup WhatsApp dimana Terdakwa adalah salah satu anggota grup WhatsApp tersebut, t membahas mengenai kebenaran berita foto kliping koran berisi foto potot koran Mercusuar yang telah diunggah Terdakwa dan dari pembahasan anggota grup WhatsApp Arja Terdakwa mengetahui kalau berita ters tidak benar;
- Bahwa karena meragukan kebenaran berita yang diunggah, Terda kemudian meminta anggota grup WhatsApp Bantanya Mahasiswa u menelusuri kebenaran berita yang telah diunggah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa handphone merk Xiaomi Tipe Red Plus warna putih Gold sebagaimana barang bukti yang telah diperliha kepada Terdakwa, adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sa untuk mengunggah foto kliping koran berisi foto potongan koran Mercu



Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Lc Lohololoda Djanggola ke media sosial;

- Bahwa pada galeri foto yang terdapat pada perangkat handpl sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa ac milik Terdakwa, tersimpan pada tanggal 19 Mei 2019 setidaknya 2 (foto yang menyebutkan foto kliping koran berisi foto potongan k Mercusuar sebagaimana unggahan Terdakwa ke media sosial adalah h Dimana pada kedua foto tersebut terlihat jelas membandingkan antara k terbitan asli dengan berita hasil edit;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dengan pasti kalau berita dalam kliping koran berisi foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto S Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi Pe Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Djanggola sebagaimana i diunggah Terdakwa kedalam media sosial adalah tidak benar / hoax na Terdakwa tidak melakukan tindakan penghapusan atas unggahan Terda tersebut di media sosial;
- Bahwa Terdakwa berpendapat kalau unggahan Terdakwa merupakan s Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sulteng dalam melakukan fu pengawasan terhadap Perda Bencana Pasigala;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam kedudukan Terdakwa selaku ang DPRD provinsi, Terdakwa tunduk pada peraturan perundangan y mengatur mengenai anggota DPRD provinsi yaitu dalam hal ini Und Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- Bahwa karena Terdakwa merasa bersalah kepada Saksi Longki Djang atas unggahan Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui perantara berus untuk meminta maaf kepada Saksi Longki Djanggola namun Terdakwa i pernah bertemu sendiri dengan Saksi Longki Djanggola untuk melaksana niat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Tipe Redmi 5 Plus warna putih dengan nomor IMEI 1 : 868209039389844, IMEI 2 : 868209039389852;
2. 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 08124201007;
3. 1 (satu) akun Whatsapp dengan nomor 08124201007;
4. 1 (satu) akun Facebook atas nama Yahdi basma II dengan E Yahdibasma@gmail.com dan Pasword diah107;



5. 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media sosial WhatsApp berupa unggahan dalam bentuk foto potongan keyboard Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola yang diunggah akun WhatsApp Yahdi Basma sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup WhatsApp "Pancasila";
6. 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media sosial WhatsApp berupa unggahan dalam bentuk foto potongan keyboard Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Djanggola yang diunggah akun WhatsApp Yahdi Basma sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup WhatsApp "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas";
7. 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media sosial facebook dari akun facebook Yahdi Basma;
8. 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan hari Jumat, tgl 09 Nover 2018, dengan judul berita "Lions Club Rehabilitasi Dua Sekolah Rp. 2 Mili";
9. 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan tanggal 19 Mei 2019;

Memimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil sehingga secara yuridis telah dapat dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dakwaan Penuntut Umum;

Memimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yahdi Basma, SH., pada tanggal 19 Mei 2019 telah mengunggah pada media sosial WhatsApp berupa foto potongan keyboard Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Djanggola dengan akun WhatsApp Yahdi Basma sebagai pesan yang diteruskan kedalam grup WhatsApp "Pemuda Pancasila Sulteng dan Alumni KNPI dan OKP / Ormas";
- Bahwa benar Terdakwa dalam unggahan telah menambahkan komentar;
"Masih lebih bagus beliau biayai Buka
Puasa puluhan ribuan Korban bencana
PASIGALA yg sampai saat ini masih
tersebar di banyak shelter



& sekian kali berganti terpal”;

- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, S Uced dan Saksi Imam Safaad bertemu dengan Saksi Longki Loholoda Djanggola di kantor DPD Partai Gerindra Sulteng di jalan Elang No .77 Palu, memperlihatkan unggahan Terdakwa pada grup media s whatsapp “Pemuda Pancasila Sulteng”, dan grup media social whats. Aktivis KNPI dan OKP / Ormas” kepada Saksi Longki Loholoda Djangg
- Bahwa benar unggahan Terdakwa pada grup whatsapp “Pemuda Panc Sulteng”, dan grup whatsapp “ Aktivis KNPI dan OKP / Ormas” dilihat oleh para anggota kedua grup whatsapp diantaranya Saksi Moh. M Manoppo dan Saksi Arman Efendy;
- Bahwa benar saksi Longki Loholoda Djanggola telah melaporkan keja unggahan Terdakwa ke Kepolisian Provinsi Sulawesi Tengah pada tar 05 Juli 2019;
- Bahwa benar saksi Longki Loholoda Djanggola adalah Ketua DPD P Gerindra, Ketua Organisasi KNPI dan Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar saksi Longki Loholoda Djanggola merasa tidak nyaman unggahan Terdakwa di Media Sosial, karena nama baik, kehormatan s Longki Loholoda Djanggola menjadi tercemar;
- Bahwa benar Terdakwa Yahdi Basma adalah Anggota Dewan Perwa Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2019, Terdakwa berada di Ban Soekarno Hatta Jakarta, Terdakwa melihat unggahan akun facebook D Q dan akun facebook Moh. Hasan berupa foto kliping koran berisi potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola dis kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sult dibawah foto Saksi Longki Loholoda Djanggola;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada sekitar pukul 14.11 Wita, Terda mengunggah foto kliping koran berisi foto potongan koran Mercusuar y memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djang Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Lc Djanggola kedalam 5 grup media sosial WhatsApp dan membuat dua status facebook pada akun media sosial facebook Terdakwa, diantara Terdakwa mengunggah pada grup WhatsApp :

“Pemuda Pancasila” ;

“Aktivis KNPI dan OKP / Ormas”;



- Bahwa saat melakukan unggahan tersebut, Terdakwa menyadari kalau WhatsApp “Pemuda Pancasila Sulteng” dan grup WhatsApp “Aktivis 1 dan OKP / Ormas” beranggotakan orang-orang yang berada di Kota Palu unggahan Terdakwa dapat dilihat oleh para anggota grup WhatsApp tinggal di kota Palu dan sekitarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunggah foto potongan koran Mercu kedia sosial, Terdakwa mulai meragukan kebenaran berita / pesan telah diunggahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, bahwa pada grup WhatsApp Terdakwa adalah salah satu anggota grup WhatsApp tersebut, membahas mengenai kebenaran berita foto kliping koran berisi foto potok koran Mercusuar yang telah diunggah Terdakwa dan dari pembahasan anggota grup WhatsApp Arja Terdakwa mengetahui kalau berita ters tidak benar;
- Bahwa benar Terdakwa meminta anggota grup WhatsApp Banti Mahasiswa untuk menelusuri kebenaran berita yang telah diung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui handphone merk Xiami Tipe Redmi 5 Plus w putih Gold barang bukti adalah milik Terdakwa yang digunakan se sarana untuk menggunggah foto kliping koran berisi foto potongan k Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Lc Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng”;
- Bahwa pada galeri foto yang terdapat pada perangkat handphone ba bukti, tersimpan 2 (dua) foto yang menyebutkan foto kliping koran berisi potongan koran Mercusuar sebagaimana unggahan Terdakwa ke m sosial adalah hoax, pada kedua foto tersebut terlihat jelas antara k terbitan asli dengan berita hasil edit;
- Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui dengan pasti kalau b dalam foto kliping koran berisi foto potongan koran Mercusuar yang mer foto Saksi Longki Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Memb Aksi People Power di Sulteng” tidak benar / hoax namun Terdakwa melakukan tindakan penghapusan atas unggahan Terdakwa tersebu media sosial;
- Bahwa benar Terdakwa berpendapat kalau unggahan Terdakwa merup sikap Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sulteng dalam melaki fungsi pengawasan terhadap Perda Bencana Pasigala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam kedudukan Terdakwa selaku ang DPRD provinsi, Terdakwa tunduk pada peraturan perundangan mengatur mengenai anggota DPRD provinsi yaitu dalam hal ini Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah kepada Saksi Longki Djang atas unggahan Terdakwa, Terdakwa melalui perantara berusaha u meminta maaf kepada Saksi Longki Djanggola namun Terdakwa tidak pe bertemu sendiri dengan Saksi Longki Djanggola untuk melaksanakan tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan saksi Longki Djanggola telah memaa Terdakwa akan tetapi meminta agar terdakwa tetap diproses sesuai huku
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Surat Dakv Penuntut Umum Majelis Hakim akan merujuk kepada Pasal 183 Und undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbui Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ap dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyak bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Ju Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perub: atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trans Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan, dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat d diaksesnya Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan ur unsur tersebut diatas, bahwa saksi Longki Djanggola atas unggahan berupa / berita yang diteruskan Terdakwa Yahdi Basma, S.H., ke grup me WhatsApp pada tanggal 5 Juli 2019 telah membuat laporan / pengaduan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H. mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang diartikan Setiap orang adalah mar sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana ; didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang menjadi terdak dader dalam perkara ini. Tegasnya kata Setiap orang artinya sama der siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / **dader**, yang dapat dir pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**Setiap orang** se historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-und menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa ; sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Yahdi Basma, S.H., ; identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah d secara tegas dan dibenarkan oleh Terdakwa Yahdi Basma, S.H. Selanju Terdakwa selama proses persidangan dalam pemeriksaan perkara a terdakwa telah dapat mengikuti dan menjawab setiap pertanyaan-pertany yang diajukan dengan baik, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis H berpendapat bahwa Terdakwa Yahdi Basma, S.H., telah dapat dir pertanggungjawaban secara hukum terhadap tindak pidana sebagain didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan selanju Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat adanya error in per dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan ters diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur setiap orang dalam perkara a telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “**der sengaja**”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas ten maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “**der sengaja**” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya sikap batin pelaku, dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang t dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan w perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (teori yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitik beratkan kepada apa dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang me beratkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas, dapat ditarik s tafsiran bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” diartikan bahwa pe menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud, kehendak dan apa i diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akiba muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu i terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau atas frasa “tanpa hak” namun menurut anotasi Doktrina Lamintang bahwa is tanpa hak dalam hukum pidana disebut dengan istilah “*wederrechtelijk der* mengandung pengertian bertentangan dengan hukum, bertentangan der hak orang lain atau hak subjektif orang lain, perbuatan yang dilakukan ta hak yang ada pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidai sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa terdakwa Yahdi Basma, i mengakui, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, saat Terdakwa berac Bandara Soekarno Hatta Jakarta, terdakwa melihat unggahan pada m sosial facebook yaitu di akun facebook atas nama Daniel Q dan akun facel atas nama Moh Hasan terdapat unggahan berupa foto kliping koran berisi potongan koran Mercusuar memuat foto Longki Djanggola disertai ka “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dan ungg tersebut menuai banyak komentar dari pengguna media sosial facebook;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengunggah dan meneru foto kliping Koran Mercusuar yang memuat foto saksi Longki Djanggola i disertai dengan kalimat Longki Djanggola Membiayai Aksi People Pow Sulteng dalam grup WhatsApp “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas” dan WhatsApp “ Pemuda Pancasila Sulteng”;; Terdakwa ragu akan keben narasi tersebut namun terdakwa tidak menghapus, terdakwa membia tersimpan dalam handphone merk Xiaomi Tipe Redmi 5 Plus warna putih i milik Terdakwa. Terdakwa hanya berusaha mencari kebenarannya der



secara langsung akan kebenaran konteks unggahan tersebut langsung ke saksi Longki Lohololoda Djanggola;

Menimbang, bahwa terdakwa Yahdi Basma, S.H., menyadari media social WhatsApp “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas” dan grup WhatsApp Pemuda Pancasila Sulteng beranggotakan orang-orang yang bertempat tinggal di Kota Palu dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan unggahan kliping Koran Mercusuar yang terdapat foto saksi Longki Lohololoda Djanggola yang disertai kalimat Longki Djanggola membiayai Aksi People Power Sulteng, dengan menambah komentar “Masih lebih bagus beliau biayai puasa puluhan ribuan Korban bencana PASIGALA sampai hari ini tersebar di banyak shelter Pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yg sudah koyak & sekian kali berganti terpal”, dalam hal ini Terdakwa tidak pernah mendapat izin atau persetujuan sebelumnya dari Saksi Longki Lohololoda Djanggola;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Yahdi Basma, S.H., sebagaimana tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang dikehendaki diketahui yang konsekuensinya akan berdampak terhadap saksi Longki Lohololoda Djanggola (korban) baik sebagai Gubernur maupun sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Terdakwa Yahdi Basma, S.H., telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa baik sebagai person maupun sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, karena terdakwa dalam mengunggah foto saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai tulisan kalimat Longki Djanggola membiayai Aksi People Power di Sulteng tidak memiliki izin atau persetujuan dari saksi Longki Lohololoda Djanggola, sehingga dapat dikualifikasikan pula bahwa terdakwa telah melanggar hak subjektif saksi Longki Lohololoda Djanggola sebagai pribadi yang terdampak (korban) akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas menurut pendirian Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / dokumen elektronik;



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa normative Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Y Basmah, S.H., mengunggah dan meneruskan kiriman berupa foto potret klipring Koran Mercusuar yang berisi foto saksi Longki Lohololoda Djang disertai kalimat Longki Djanggola membiayai Aksi People Power di Sulawesi dengan menggunakan sarana handphone merk Xiami Tipe Redmi 5 Plus warna putih Gold milik Terdakwa melalui akun facebook Yahdi Basmah kepada media sosial WhatsApp Pemuda Pancasila Sulteng yang beranggotakan (seratus sembilan puluh dua) orang dan Aktivis KNPI dan OKP / Ormas beranggotakan 20 (dua puluh) orang;

Meimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Yahdi Basmah, S.H., tersebut adalah merupakan perbuatan hukum dalam konteks transaksi elektronik dengan menggunakan sarana media elektronik berupa Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi "**Mendistribusikan**" yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi "**mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa terdakwa Yahdi Basmah, S.H., pada tanggal 1 Mei 2019 pada saat di Bandara Soekarno Hatta telah mengunggah dan meneruskan postingan dari akun Daniel Q dan Moh, Hasan yaitu berupa potongan Koran Mercusuar yang berisi foto dari Saksi Longki Lohololoda Djang



Sulteng, kemudian Terdakwa membuat komentar yaitu “Masih lebih banyak biaya biayai Buka Puasa puluhan ribuan Korban bencana PASIGALA sampai saat ini masih tersebar di banyak shelter Pengungsian, hidup di tenda-tenda yg sudah koyak & sekian kali berganti terpal”, kedalam grup media sosial WhatsApp Pemuda Pancasila Sulteng dan KNPI dan OKP / Ormas Sulteng;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut terdakwa Yahdi Basma, S.H., telah menyebarkan dengan cara mengirimkan kiriman berita dari postingan Dani Q dan Moh. Hasan yang diunggah dan diteruskan Terdakwa Yahdi Basma, S.H. kepada banyak orang / berbagai pihak melalui system elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi **membuat dapat diakses**” adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa anggota grup media sosial WhatsApp Pemuda Pancasila memiliki 192 (seratus sembilan puluh dua) orang anggota dan KNPI dan OKP / Ormas memiliki 20 (dua puluh) orang anggota sehingga postingan Dani Q dan Moh. Hasan yang diunggah serta diteruskan terdakwa Yahdi Basma, S.H., ke grup Pemuda Pancasila Sulteng dan KNPI OKP / Ormas telah diketahui orang banyak, pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah berita hasil yang diteruskan pengguna media sosial lain adalah bukan original atau pertama kali sipengirim, tetapi hasil kiriman dari yang lain yang diteruskan adalah termasuk dalam kategori mendistribusikan. Yaitu dalam hal ini mengirimkan dan menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, data elektronik interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,



perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tanpa terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa postingan yang diunggah oleh terdakwa adalah kata dan kalimat yang diteruskan terdakwa Yahdi Basma, S.H., melalui akun facebook Yahdi Basma dengan menggunakan Handphone Terdakwa memiliki makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada media sosial WhasApp dalam bentuk foto potongan keyboard Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng" serta pesan diteruskan kedalam grup WhatsApp "Pemuda Pancasila Sulteng" dan "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas" Sulteng;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil cetak dari screenshot adalah alat bukti yang sah dalam perkara di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap hasil printout tersebut, Ahli Debat Imadudin Soleh, S.H., berpendapat bahwa pesan yang dikirimkan dalam grup WhatsApp yaitu "Pemuda Pancasila Sulawesi Tengah" dan "Aktivis KNPI dan OKP / Ormas" masuk kedalam kategori mendistribusikan kecuali bila dalam pengaturan persyaratan grup mengenai hal tersebut maka bisa menjadi grup privat sehingga dapat masuk kedalam kategori mentransmisikan nama bila tidak diatur tetap masuk dalam mendistribusikan, hal ini didukung pendapat Ahli Nandang Sambas dengan dasar ketentuan pasal 5 Undang-



11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menega bahwa printout hasil tangkapan layar adalah alat bukti sah secara hukum;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan tersebut di Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Yahdi Basma, S.H., mengunggah dan meneruskan foto potongan Koran Mercusuar yang terd foto saksi Longki Lohololoda Djanggola yang disertai dengan kalimat Lc Djanggola membiayai Aksi People Power di Sulteng dengan menambal komentar, kepada group WhatsApp Pemuda Pancasila Sulteng dan Akt KNPI dan OKP / Ormas dengan menggunakan akun facebook Yahdi Ba telah mendistribusikan membuat dapat diakses dokumen elektronik dan / Informasi Elektronik sehingga unsur a quo telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang diura di atas, bahwa Terdakwa Yahdi Basma, S.H., dalam mengunggah meneruskan postingan akun Daniel Q dan Moh. Hasan kedalam grup m sosial WhatsApp Pemuda Pancasila Sulteng dan KNPI dan OKP / Or Sulteng adalah foto potongan kliping Koran Mercusuar berisi Foto saksi Lc Djanggola disertai dengan kalimat Longki Djanggola membiayai Aksi Pe Power di Sulteng, dan Terdakwa menambah komentar "Masih lebih b beliau biayai Buka Puasa puluhan ribuan Korban bencana PASIGALA sampai saat ini masih tersebar di banyak shelter Pengungsian, hidup di tenda-tenda yg sudah koyak & sekian kali berganti terpal";

Menimbang, bahwa dari kalimat tersebut diatas, terkandung ma secara konsep bahwa saksi Longki Lohololoda Djanggola dituduh membia mengongkosi / mendanai gerakan kekuatan masyarakat atau kekuatan ra dengan tujuan tertentu, akan tetapi kenyataannya yang diunggah dan diteru terdakwa Yahdi Basma, S.H., secara kontek / substansi adalah tidak b bahwa saksi Longki Lohololoda Djanggola membiayai / mendanai Aksi Pe Power di Sulteng;

Menimbang, bahwa terkait komentar terdakwa Yahdi Basma, S.H., dalam yang diteruskan ke grup medsos WhatsApp mengakibatkan masyai Sulawesi Tengah khususnya korban Pasigala dapat terprovokasi bahwa s Longki Djanggola selaku Gubernur Sulawesi Tengah tidak memperhatikan korban Pasigala namun lebih membiayai aksi people power yang tidak pe dilakukan oleh Saksi Longki Lohololoda Djanggola. Bahwa perbuatan terda



kedalam grup medsos WhatsApp sebagaimana tersebut diatas adalah sikap kurang kehati-hatian karena substansi dari konten unggahan tersebut terdakwa tidak atau belum mengetahui secara pasti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berita dan pesan yang diteruskan terdakwa Y Basma, S.H., dengan kalimat bahwa Longki Djanggola membiayai aksi pe power di Sulteng kedalam medsos ke group WahatsApp Pemuda Pancasila Sulawesi Tengah dan aktivis KNPI dan OKP / Ormas telah merendahkan martabat, menyerang kehormatan serta mencemarkan nama baik saksi Lc Lohololoda Djanggola dalam kapasitasnya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah maupun sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penghinaan pencemaran nama baik tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ; tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 bahwa penafian norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga konstitusional Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE harus dikaji dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dalih terdakwa mengunggah postingan Daniel Q dan Moh. Hasan serta menambah komentar pada unggahan tersebut adalah karena terdakwa adalah selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Terdakwa mempunyai hak imunitas atau kekebalan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, ahli Hukum Aminuddin Ilmar, S.H., M.H berpendapat bahwa hak imunitas Anggota DPRD provinsi berada dalam batasan yaitu hanya dapat dilaksanakan untuk hal yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi saja

- Bahwa Fungsi Anggota DPRD provinsi adalah
 - a. pembentukan Perda provinsi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan;
- Bahwa Anggota DPRD Provinsi melakukan fungsi Pengawasan terhadap



- b. Kebijakan pemerintah Daerah ;
- c. Pelaksanaan peraturan perundangan lainnya
- Bahwa dalam melakukan Pengawasan dan menyampaikan pendapat melalui media sosial bukanlah tempat yang tepat, karena ada mekanisme untuk bertanya antar sesama anggota dewan atau Gubernur atau bisa melalui sarana telepon mengingat kedudukan Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi adalah mitra dari pemerintah daerah ;
- Bahwa bila mana seorang anggota DPRD Provinsi menyebarkan fitnah menghujat bisa dituntut bila perbuatan tersebut dilakukan diluar menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai seorang anggota DPRD Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa Yahdi Basma, S.H., dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan (pledoi) nya tersebut tidak beralasan menurut hukum maka dengan demikian sudah seharusnya pembelaan tersebut dikesampingkan dan ditolak kecuali terkait subsidi mohon putusan yang seadil-adilnya akan dipertimbangkan seperti terdapat dibawah ini, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana (*requisita*) Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Yahdi Basma, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan asas pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld atau Nulla Poena Culpa*);

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati Tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang memohon untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurangi kepada Terdakwa Yahdi Basma, S.H., tentunya Majelis Hakim akan menimbang pertimbangan hukum yang tepat agar tidak menjadi polemik bagi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau mendirikan seseorang tetapi bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum dan pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa agar setelah menjalani pidana terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, demikian juga pidana tersebut dapat dijadikan sebagai pembinaan diri terdakwa dan atau pun demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat refresif artinya terdakwa sebagai orang yang melanjut harus dijatuhi pidana agar penegakkan hukum dapat tercapai, putusan ini bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat sekaligus sebagai panutan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat pula menilai tindakan terdakwa



karena itu kepada Terdakwa Yahdi Basma, S.H., harus dijatuhi pidana ; setimpal dengan perbuatannya, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga ; boleh menimbulkan disparitas pemidanaan, karena akan menimbulkan ketiadilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa hukum telah menegaskan segala campur tai dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Rep Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa Hakim dalam memeriksa mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, dengan dem Hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan dengan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tindak pidana ; didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ancaman pidana ac berupa pidana penjara dan / atau denda. Dalam menjatuhkan jenis pik tersebut terhadap Terdakwa adalah merupakan diskresi Majelis Hakim se dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handpl merk Xiami Tipe Redmin 5 Plus warna putih Gold dengan nomor IMEI 868209039389844, IMEI 2 : 868209039389852, 1 (satu) buah Sim card de nomor 08124201007, 1 (satu) akun Whatsapp dengan nomor 0812420100 (satu) akun Facebook atas namaYahdi Basma II dengan E Yahdibasma@gmail.com dan Pasword diah107 yang telah dipergunakan u melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti ters dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil c screenshot unggahan Terdakwa pada media social Whasapp be unggahan dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djang yang diunggah akun Whasapp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteru kedalam grup Whatsapp "Pemuda Pancasila", 1 (satu) lembar Hasil c screenshot unggahan Terdakwa pada media social Whasapp be unggahan dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar yang memuat Saksi Longki Djanggola disertai kalimat "Longki Djanggola Membiayai People Power di Sulteng" dibawah foto Saksi Longki Djanggola yang diunq akun Whasapp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshoot unggahan Terdakwa pada media social facebook dari : facebook Yahdi Basma, 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan Jumat, tgl 09 November 2018 dengan judul berita “Lions Club Rehabilitasi Sekolah Rp. 2 Miliar”, 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan tanggal Mei 2019, yang disita dari Terdakwa, ditetapkan agar tetap terlampir di berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Longki Lohololoda Djang secara immateriil dan moriil yaitu membuat ketidaknyamanan sek Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Ketua DPD Partai Geri Sulteng;
- Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, seyogi memegang teguh prinsip kehati-hatian dan etika yang sepatutnya h menanyakan terlebih dahulu kebenaran pesan yang diunggah Terda tersebut kepada Saksi Longki Lohololoda Djanggola (korban) sebelum pesan diunggah dan diteruskanTerdakwa kedalam grup media s WhatsApp Pemuda Pancasila dan KNPI Sulawesi Tengah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa telah mendapat maaf dari Saksi Longki Djanggola;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pi yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tertera dalam amar puti perkara a quo telah memenuhi rasa keadilan (*moral justice*) bagi terda maupun keluarga terdakwa serta saksi Longki Lohololoda Djanggola (kor maupun masyarakat, dan dapat memulihkan keseimbangan yang telah ser terganggu dalam kehidupan bermasyarakat akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Und Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang N 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-und Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perund



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yahdi Basma, S.H.**, tersebut diatas, telah ter
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “del
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi elektronik dan doku
elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagain
dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yahdi Basma, S.H., oleh karen
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda seju
Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika d
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (s
bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Tipe Redmin 5 Plus warna |
Gold dengan nomor IMEI 1 : 868209039389844, IMEI
868209039389852;
 - 1 (satu) buah Sim card dengan nomor 08124201007;
 - 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 08124201007;
 - 1 (satu) akun Facebook atas namaYahdi Basma II dengan E
Yahdibasma@gmail.com dan Pasword diah107;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa |
media social WhasApp dalam bentuk foto potongan koran Mercur
yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai ka
“Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng”
diunggah akun WhasApp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteru
kedalam grup WhatsApp “Pemuda Pancasila”;
- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada m
social WhasApp dalam bentuk foto potongan koran Mercusuar
memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Lc
Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” yang diung
akun WhasApp Yahdi Bama sebagai pesan yang diteruskan ked
grup WhatsApp “Aktivis KNPI dan OKP / Ormas”;
- 1 (satu) lembar Hasil cetak screenshot unggahan Terdakwa pada m
social facebook dari akun facebook Yahdi Basma;
- 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan hari Jumat, tangga
November 2018, dengan judul berita “Lions Club Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar koran mercusuar terbitan tanggal 19 Mei 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring S.H., M.H., Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Irna Indira Ratih, S.H., dan Abdullah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Yuyun, S.H. dan Hizbudin DarmawanWahab, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)